

**PEMENUHAN HAK – HAK REPRODUKSI NARAPIDANA WANITA
DI LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB BATAM
TAHUN 2018**

Asha Dawinta⁽¹⁾, Risqi Utami⁽²⁾

Program Studi Kebidanan Fakultas Kedokteran Universitas Batam

Jl.Abulyatama No 5 Batam 29464

(ashadawinta10@gmail.com, 081316294272)

ABSTRACT

Reproduction rights are rights that are owned by everyone, to decide freely and responsibly about the number of children, the distance between children, and the determination of the time of birth of a child. In Indonesia, there is no treatment or addition of special rights to female prisoners in prisons. Though women have cycles such as menstruation, pregnancy, childbirth and breastfeeding. The lack of prison capacity, incomplete facilities, plus the lack of wardens are triggers of poor reproductive rights services. The aim of the study was to find out the fulfillment of reproductive rights at correctional institution for women class IIBatam. This study adopted a qualitative method approach with descriptive design. This research was carried out in April - September 2018 in Women's Prison and Ministry of Justice and Human Rights Regional Office. This study applied purposive sampling technique with a number of 10 respondents. The data was analyzed by reduction, presentation and conclusion. The conclusions of this study from 12 reproductive rights 10 reproductive rights are fulfilled and 2 rights are not fulfilled in the women's quarters of Class IIB Batam with various reasons for obstacles namely inadequate place, budget, infrastructure and health personnel. It is hoped that with the health aspect in development must be taken into consideration, one form of implementation is the government's obligation to provide an adequate budget for health development, including in the Penitentiary.

PENDAHULUAN

Perempuan sebagai suatu kelompok dalam masyarakat di dalam suatu negara, merupakan kelompok yang juga wajib mendapat jaminan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya secara menyeluruh, misalnya dari segi kesehatan karena kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar dari manusia, termasuk kebutuhan kesehatan reproduksi yang merupakan bagian dari kebutuhan terhadap kesehatan, kebutuhan ini merupakan hak tak terkecuali narapidana (HAM, 2010).

Narapidana atau orang tahanan ialah orang yang direnggut kebebasannya oleh negara atas dasar hukum, merupakan kelompok yang rentan (*vulnerable*) dalam masyarakat. Kemungkinan untuk menerima resiko diperlakukan buruk, diinterogasi

dengan menggunakan kekerasan untuk memperoleh pengakuan, disiksa, penghilangan secara paksa, hingga kepada menerima kondisi tempat tahanan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, sangat mudah menimpa narapidana. Apalagi sudah terlanjur berkembang opini dalam masyarakat, bahwa orang-orang yang sudah hilang kemerdekaannya itu, memang sudah tidak mempunyai hak apa pun (Elsam, 2010).

Hak reproduksi perorangan adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan (tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku, umur, agama, dll) untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab (kepada diri, keluarga, dan masyarakat) mengenai jumlah anak, jarak antar anak, serta penentuan waktu kelahiran anak dan

akan melahirkan. Hak reproduksi ini didasarkan pada pengakuan akan hak-hak asasi manusia yang diakui di dunia internasional (Depkes RI, 2011).

Secara global, narapidana wanita mengambil porsi 5% (lima persen) dari seluruh populasi narapidana, namun proporsi ini cenderung meningkat dengan cepat, khususnya di negara-negara di mana tingkat penggunaan zat terlarang umumnya tinggi. Pada tahun 2010, di seluruh dunia, pernah terjadi bahwa lebih dari setengah juta perempuan dan anak putri ditahan di Lapas, baik untuk menunggu proses pengadilan atau menjalani hukuman. Tiga kali jumlah ini atau sekitar 1,5 juta orang akan dipenjarakan sepanjang tahun (World Female, 2010).

Hampir seluruh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan negara (Rutan) di Indonesia saat ini *over capacity* (kelebihan muatan). Seperti dipaparkan Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kapasitas Rutan dan Lapas saat ini idealnya dihuni 90.835 orang, tapi terpaksa dihuni 132.372 orang. Minimnya kapasitas Rutan dan Lapas, ketidaklengkapan fasilitas, buruknya layanan, ditambah kurangnya sipir menjadi pemicu buruknya pelayanan hak-hak narapidana. Pada situasi ini, wanita adalah objek paling rentan bahaya fisik dan psikis. Tercatat, jumlah tahanan dan narapidana yang meninggal sepanjang tahun 2010 mencapai 778 orang. Angka itu meningkat 28 orang dari tahun sebelumnya yang menembus 750 orang (“Buruknya Pelayanan Narapidana”, 12 November 2010).

Tahanan perempuan menjadi objek yang paling dekat dengan kerentanan tersebut. Fasilitas keruangan yang menunjang aktivitas perempuan tak terlengkapi. Ini menjadi salah satu indikator kurang terpenuhinya hak-hak perempuan. Di Indonesia, tak ada

perlakuan atau penambahan hak khusus terhadap tahanan perempuan. Mereka diperlakukan seperti umumnya tahanan laki-laki. Padahal, perempuan yang tingkat kekebalan tubuhnya tidak sekuat laki-laki seharusnya mendapat fasilitas akomodatif di ruang tahanan, bahkan dalam hal pelayanan medis. Lebih memprihatinkan, menurut pemantauan Komnas Perempuan, aparat pelaku penahanan tidak menjalankan kewajiban melindungi tahanan perempuan. Bahkan, Komnas Perempuan menemukan kasus-kasus kekerasan terhadap tahanan perempuan yang justru dilakukan aparat pelaku penahanan (“Melindungi Tahanan Perempuan”, 28 November 2011).

Persatuan Napi Seluruh Indonesia yang diketuai Rahardi Ramelan prihatin melihat banyak napi yang sakit, tetapi tak tertangani dengan baik. Bersama Paul Sutopo (terpidana kasus penyimpangan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), ia mulai berinisiatif mengadvokasi pengobatan bagi napi yang sakit. Menurut Rahardi, ribuan napi menderita penyakit kulit. Sekitar 1.000 orang di antaranya menderita penyakit kulit akut. Air yang kurang bersih, napi yang tak pernah berganti pakaian, dan napi pencandu narkoba yang takut air menjadi faktor munculnya penyakit. Lain halnya dengan Mardjaman, ia menolak jika kematian ratusan napi itu hanya dikaitkan dengan buruknya kondisi penjara yang muncul seiring dengan kelebihan kapasitas penghuni LP. Kelebihan penghuni terjadi hampir di seluruh LP dan rutan di negeri ini. Di LP Batam, misalnya, yang juga kelebihan penghuni, angka kematian napinya kecil. Di LP Batam, selama setahun hanya tiga napi yang meninggal. LP itu dihuni sekitar 1.300 napi (“Kesakitan Napi”, 17 Januari 2012).

Disamping itu menurut Ka. Subag Umum Lapas Perempuan Kelas IIB Batam, terkait dengan hak kesehatan atas narapidana wanita, di Batam, Kepulauan Riau,

terdapat dua narapidana wanita penghuni Lapas Kelas IIB, bertahan dalam sel atau ruang tahanan bersama dengan puluhan napi lainnya. Tidak ada pengecualian ruang bagi mereka.1 diantaranya sudah melahirkan bulan Februari lalu, dan biasanya mereka memilih untuk menyerahkan tanggung jawab kepada suami ataupun sanak saudara mereka. Hal tersebut tak lain karena alasan ancaman berbagai penyakit yang akan terjadi jika bayi tetap dirawat disana. Hampir setiap tahun ada bayi yang lahir di dalam Lapas Kelas IIB Wanita dan Anak Batam. Namun karena situasi dan kondisi Lapas membuat keluarga dan ibu memilih memulangkan anak yang mereka lahirkan.

Kondisi memprihatinkan lain, Lapas perempuan tersebut berkapasitas 10 orang, tapi dihuni 15-20 orang. Praktis mereka harus berdesakan, bahkan tak jarang tidur dalam keadaan duduk, karena sempitnya ruang tahanan. Minimnya kapasitas rutan dan Lapas, ketidaklengkapan fasilitas, buruknya layanan, ditambah kurangnya sipir menjadi pemicu buruknya pelayanan hak-hak narapidana. Pada situasi ini, perempuan adalah objek paling rentan bahaya fisik dan psikis

Hak reproduksi merupakan bagian dari hak azasi manusia yang melekat pada manusia sejak lahir dan dilindungi keberadaannya. Sehingga pengekangan terhadap hak reproduksi berarti pengekangan terhadap hak azasi manusia. Hak reproduksi secara umum diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh individu baik laki-laki maupun perempuan yang berkaitan dengan keadaan reproduksinya. Perempuan dilembaga pemsarakatan dibatasi kebebasan geraknya, tetapi hak yang lain termasuk hak reproduksi harus tetap diberikan.

Sering dijumpai dalam Lapas bahwa hak-hak narapidana belum diberikan sesuai dengan hak mereka sebagai warga negara. Hal ini di sebabkan oleh beberapa

faktor, diantaranya kurang dipahaminya peraturan mengenai hak-hak narapidana yang tertuang dalam undang-undang oleh petugas Lapas bahkan oleh narapidana sendiri.

Pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita merupakan hak bagi tiap orang untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal. Dalam kerangka peningkatan derajat kesehatan yang optimal tersebut, setiap orang mempunyai hak atas pelayanan kesehatan. Narapidana wanita tentunya berbeda dengan narapidana pria, dimana narapidana wanita mempunyai keistimewaan khusus yang tidak dimiliki oleh narapidana pria yaitu narapidana wanita mempunyai siklus seperti menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Kebutuhan spesifik perempuan ini seperti pemulihan kesehatan reproduksi, keluarga berencana, pelayanan untuk kehamilan serta masa melahirkan, dan perawatan setelah mengalami kekerasan atau penyiksaan seksual. Hak-hak narapidana wanita yang berhubungan dengan hal-hal tersebut sudah selayaknya dipenuhi dan diperhatikan. (“Suara Merdeka Perempuan”, 22 September 2011).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yeni Handayani (2011) di Lembaga Pemsarakatan Wanita Klas IIA Tangerang. Keadaan lembaga pemsarakatan yang kurang memadai dan tidak adanya perawatan dan fasilitas yang memadai. Selama ini di Lembaga Pemsarakatan Wanita Klas IIA Tangerang, apabila ada narapidana wanita yang sedang hamil dan melahirkan beserta anak yang baru dilahirkan tetap berada dalam satu kamar/sel bersama narapidana lainnya. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya kesehatan bayi yang baru dilahirkan. Ini terjadi karena memang tidak ada kamar/sel khusus untuk wanita yang sedang hamil dan ibu yang melahirkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Pemenuhan Hak-Hak Reproduksi Narapidana Wanita di Lapas Kelas IIB Batam Tahun 2018".

TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui Pemenuhan Hak-hak reproduksi pada Narapidana wanita di Lembaga Permasalahatan Perempuan Kelas IIB Batam.

Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak reproduksi narapidana wanita

Untuk mengetahui peranan petugas permasalahan dalam pemenuhan hak reproduksi narapidana wanita.

Untuk mengetahui strategi adaptasi narapidana manakala hak-haknya tidak dipenuhi oleh pihak Lembaga Permasalahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April –September 2018. Penelitian dilakukan di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam dan Kanwil KEMENKUMHAM Tanjung Pinang. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *Purposive sampling* yang terdiri dari 10 orang.

Penelitian ini menggunakan instrument berupa pedoman wawancara. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan Data Primer yaitu Studi Kepustakaan, Observasi dan Wawancara. Analisis yang digunakan yaitu : Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

PEMBAHASAN

Pemenuhan Hak-Hak Reproduksi Narapidana

Hak Mendapat Informasi Dan Pendidikan Kesehatan Reproduksi

Berdasarkan analisa data, peneliti mendapatkan informasi bahwa Hak mendapatkan Informasi dan Pendidikan Kesehatan reproduksi Sudah Baik di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam **Sudah Terpenuhi** walaupun dengan bantuan pihak lain atau kerja sama dengan instansi lainnya selain itu petugas kesehatan juga memberikan konseling kepada warga binaan pada saat warga binaan datang ke poliklinik yang terdapat di Lapas.

Hak Mendapat Pelayanan Dan Kesehatan Reproduksi

Berdasarkan analisa data, peneliti mendapatkan informasi bahwa Hak atas Pelayanan dan Perlindungan Kesehatan Reproduksi **Tidak Terpenuhi**. Dimana hal ini tidak sejalan PP Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasalahatan Pasal 1 Ayat 4 yang berbunyi Pelayanan kesehatan adalah upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative di bidang kesehatan bagi Narapidana dan Anak didik Permasalahatan di Lapas. Hal tersebut dikaitkan dengan keluhan Narapidana yang mengatakan biaya persalinan ditanggung oleh ia dan keluarganya.

Hak untuk Kebebasan Berfikir dan Membuat Keputusan tentang Kesehatan Reproduksinya.

Berdasarkan analisa data, peneliti mendapatkan informasi bahwa Hak atas kebebasan berfikir dan membuat keputusan tentang kesehatan reproduksinya **Sudah Terpenuhi** dengan baik. Bebas untuk berpikir adalah hak semua orang yang tidak bisa dilarang oleh siapapun karena hak berpikir berasal dari diri sendiri, yang sudah melekat dalam setiap diri manusia.

Hak Untuk Memutuskan Jumlah Dan Jarak Kelahiran Anak

Berdasarkan analisa data, peneliti mendapatkan informasi bahwa Hak untuk memutuskan jumlah dan jarak kelahiran anak **Tidak Terpenuhi** karena menentukan jumlah anak dan menentukan jarak kelahiran tidak mungkin dapat dilakukan oleh setiap nabi di lapas. Penghuni lapas yang hanya terdiri dari perempuan saja serta proses hukum yang sedang mereka jalani membuat para nabi tidak dapat menentukan jumlah anak dan menentukan jumlah anak atas hak yang memang seharusnya menjadi hak mereka.

Hak Untuk Hidup Dan Terbebas Dari Resiko Kematian Karena Kehamilan, Kelahiran dan Proses Melahirkan.

Berdasarkan analisa data, peneliti mendapatkan informasi bahwa Hak untuk hidup, yaitu hak untuk dilindungi dari kematian karena kehamilan dan proses melahirkan **Sudah Terpenuhi** dan dijalankan dengan baik. Usaha dari pihak lapas untuk mengantisipasi kematian ibu dan bayi sudah baik. Walaupun dengan tenaga, sarana dan prasarana yang tidak memadai namun pihak Lapas berusaha untuk tetap menjaga hak nabi agar selamat dari proses kehamilan dan melahirkan.

Hak Atas Kebebasan Dan Keamanan Berkaitan dengan Kehidupan Reproduksi

Berdasarkan analisa data, peneliti mendapatkan informasi bahwa Hak Atas Kebebasan Dan Keamanan Berkaitan dengan Kehidupan Reproduksi **Sudah Terpenuhi**, terlihat bahwa perempuan-perempuan yang ada di lapas saling menghargai satu dengan yang lainnya. Pengucilan dari nabi yang satu dengan yang lainnya berkaitan dengan kehidupan reproduksi tidak dilakukan oleh nabi yang lainnya. Setiap nabi bebas dan berhak terhadap keamanan terkait

kehidupan reproduksinya. Tidak ada pemaksaan serta pengucilan yang berakibat munculnya ketakutan terhadap nabi.

Hak Untuk Bebas Dari Penganiayaan Dan Perlakuan Buruk Yang Menyangkut Kesehatan Reproduksi

Berdasarkan analisa data, peneliti mendapatkan informasi bahwa hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk yang menyangkut kesehatan reproduksi **Sudah Terpenuhi**. Pihak lapas khususnya sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan visi misi Lapas sendiri yaitu membina nabi agar menjadi pribadi yang lebih baik dan menyadari kesalahan-kesalahannya.

Hak Untuk Mendapatkan Manfaat Dari Hasil Kemajuan Ilmu Pengetahuan di Bidang Kesehatan Reproduksi

Berdasarkan analisa data, peneliti mendapatkan informasi bahwa Hak Untuk Mendapatkan Manfaat Dari Hasil Kemajuan Ilmu Pengetahuan Di Bidang Kesehatan Reproduksi **Sudah Terpenuhi** di Lapas ini. Peneliti melakukan observasi pada lapangan.

Hak Atas Kerahasiaan Pribadi Dalam Menjalankan Kehidupan Dalam Reproduksinya

Berdasarkan analisa data, peneliti mendapatkan informasi bahwa Hak Atas Kerahasiaan Pribadi Dalam Menjalankan Kehidupan Dalam Reproduksinya **Sudah Terpenuhi**. Hak atas kerahasiaan pribadi dengan kehidupan reproduksi berhak diperoleh oleh siapa saja tidak terkecuali nabi.

Hak Untuk Membangun Dan Merencanakan Keluarga

Berdasarkan analisa data, peneliti mendapatkan informasi bahwa Hak Untuk Membangun Dan Merencanakan Keluarga **Sudah Terpenuhi**. Seseorang yang ditahan atau dipenjarakan berhak untuk dikunjungi dan berkorespondensi dengan, terutama, anggota keluarganya serta memperoleh kesempatan yang memadai untuk berkomunikasi dengan dunia luar dengan syarat-syarat dan batasan yang wajar yang dirinci dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan. (Prinsip 19)

Hak Atas Kebebasan Berkumpul Dan Berpartisipasi Dalam Berpolitik Yang Bernuansa Kesehatan Reproduksi

Berdasarkan analisa data, peneliti mendapatkan informasi bahwa Hak Atas Kebebasan Berkumpul Dan Berpartisipasi Dalam Berpolitik Yang Bernuansa Kesehatan Reproduksi **Sudah Terpenuhi**. Hal ini sejalan dengan PP no. 32 Tahun 1999 yaitu Hak-hak lain yang dimaksud dalam peraturan pemerintah ini adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya”.

Hak atas kebebasan dari segala bentuk diskriminasi dalam kesehatan reproduksi.

Berdasarkan analisa data, peneliti mendapatkan informasi bahwa Hak atas kebebasan dari segala bentuk diskriminasi dalam kesehatan reproduksi. **Sudah Terpenuhi** dengan baik. Dengan membina warga binaan untuk saling menghargai mereka semakin mengerti tentang buruknya diskriminasi.

Peranan Petugas Pemasarakatan

Cara pemenuhan hak-hak reproduksi pada narapidana yang ada di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Batam dilakukandengan berbagai cara, yaitu:

Melakukan penyuluhan tentang hak-hak reproduksi yang dilakukan dari berbagai pihak seperti penyuluhan yang dilakukan dari kalangan umum atau petugas kesehatan.

Melalui media informasi, yaitu ketika ada pegawai yang menonton berita di televisi, mendengar radio, membaca buku, majalah dan bentuk media lainnya terkait dengan hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi, pegawai yang mengetahui informasi tersebut akan memberitahukan yang dia tahu kepada para narapidana.

Melakukan sosialisasi dari berbagai pihak terkait penanganan hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi.

Melakukan kerja sama dengan dinas dan instansi kesehatan lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan reproduksi terkait.

Hambatan dalam Pemenuhan Hak-Hak Reproduksi Narapidana Wanita

Tempat yang belum disediakan Anggaran pelayanan kesehatan dan peralatan medis yang tidak memadai.

Kurangnya tenaga medis/petugas kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi narapidana wanita

Kurangnya petugas penyuluhan untuk memberikan penyuluhan kesehatan kepada para narapidana.

Strategi Adaptasi Narapidana Apabila Hak-haknya tidak Terpenuhi oleh Pihak Lembaga Pemasarakatan

Dari 12 Hak Reproduksi terdapat 2 Hak Reproduksi yang Tidak Terpenuhi yaitu Hak untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Hak untuk Memutuskan Jumlah dan Jarak Kelahiran Anak. Dari hasil wawancara yang

dilakukan peneliti Strategi narapidana yang haknya tidak dapat terpenuhi seperti Biaya Perawatan dan Makanan Tambahan ialah dengan Membayar biaya perawatan sendiri atau ditanggung keluarga da mendapatkan makanan yang diberikan keluarga saat berkunjung.

Sedangkan untuk memutuskan jumlah dan jarak kelahiran memang sejatinya tidak dapat terpenuhi karna keterbatasan ruang gerak dan waktu. Narapidana tidak dapat menentukan jumlah anak yang ia inginkan sampai ia keluar dari Lapas tersebut. Satu-satunya strategi yang narapidana lakukan yaitu mengajukan cuti mengunjungi keluarga yang diajukan dengan beberapa persyaratan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sujatno, Adi. 2011. *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*. Jakarta: Montas Ad
- . 2010. *Pencerahan di Balik Penjara, Dari Sangkar Menuju Sangkar untuk Menjadi Manusia Mandiri*. Jakarta: Teraju,
- . 2012. *Pencerahan di Balik Penjara*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasarakatan.
- Adi Sujatno dan Didin Sudirman, 2010. *Pemasarakatan Menjawab Tantangan Zaman*. Jakarta: Vetlas Production
- Achie, Sudiarti. 2012. *Hak Perempuan dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor, 2012.
- A.Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri. 2010. *HAM dalam Dimensi Yuridis, Sosial, Politik dan Proses Penyusunan/Aplikasi HAM (Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indah
- Azrul, Azwar. 2014. *Reformasi Sistem Pelayanan Kesehatan*, Jakarta: Ditjen Bina Kesmas, Departemen Kesehatan
- Bonita, 2011. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Bagir Manan, dkk, 2010. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Hak Asasi Manusia
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Pedoman Hak Asasi Manusia Bagi Tahanan dan Narapidana*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2010.
- Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Konsep dan Sejarah Hak Asasi Manusia*, Jakarta: 2014
- Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2010.
- Ditjen Pemasarakatan dan HCPI, *Buku Saku Kelompok Dukungan Sebaya di Lapas dan Rutan*, Jakarta: Ditjen Pemasarakatan dan HCPI, 2011.
- Direktorat Jenderal Pemasarakatan, *Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Layanan Perawatan, Dukungan dan Pengobatan HIV dan AIDS di Lapas/Rutan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 2010.
- Imam Muhammad Syirazi, 2012. *Islam Melindungi Hak-Hak Tahanan*. Jakarta: Pustaka
- Judianti G. Isakayoga, Nukila Evanty, & Laddy Lesmana. 2011. *Memahami HAM dengan Lebih Baik*. Jakarta: Murai Kencana, 2011.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan, *Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2003.
- Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), *Hak-Hak Narapidana*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 2010.
- Muhammad Tahir Azhary, 2012. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada*

- Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Bulan Bintang
- M. Syihabuddin Latief, 2009. *Jalan Kemanusiaan Panduan untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*. Jogjakarta: Laperta Pustaka Utama
- Muhammad Tholchah Hasan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika, 2001.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ruggie Jihn Gerad, *Human Rights and The Future International Community*. Deadalus, 1983.
- Rusydi Ali Muhammad, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syariat Islam, Mengenal Jati Diri Manusia*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Mihrab, 2004.
- Rommen Heinrich A, *The Natural Law*, ST. Louis Herder: 1947.
- Roecoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Terjemahan Mohammad Radjab, Bharata, Jakarta, 1972.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan terhadap Para Pelanggar Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1982.
- Perspective*, PENN: University of Pensnsylvania Press, 1994.
- Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: PT.Tata Nusa, 2008.
- Sulistyowati Irianto dan L.I Nurtjahyo, *Perempuan di Persidangan Pemantauan Berperspektif Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sri Wiyanti Eddyono, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2004 Materi : Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2004.
- Saparinah Sadli, *Studi Wanita: Pengembangan dan Tantangannya, suatu tulisan dalam buku Pembangunan Politik, Situasi Global dan Hak Asasi di Indonesia, Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. Miriam Budiardjo*, Penyunting Haris Munandar, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Todung Mulya Lubis, *Perkembangan Pemikiran dan Perdebatan HAM*, dalam *Diseminasi Hak Asasi Manusia Pespektif dan Aksi*, Jakarta: CESDA-LP3ES, 2000.